

**PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM PERUBAHAN  
SURAT GUGATAN DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA  
PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memenuhi ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
Vonny Novita Mayasari  
502011205**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM  
PERUBAHAN SURAT GUGATAN DI MUKA  
PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**



**Nama : Vonny Novita Mayasari**  
**Nim : 50 2011 205**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**Hj. Yuliar Komariah, SH., MH.**



**Palembang,**

**2015**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum.**




**Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH.**



**2. Hj. Siti Mardiaty, SH., MH.**



**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M.Hum**  
**NBM/NIDN 791348/0006046009**

**MOTTO:**

"sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan."

(Al-Hadid: 25)

**Kupersembahkan untuk ;**

- **Kedua orangtuaku yang senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilanku**
- **Saudara-saudaraku serta seluruh keluargaku**
- **Sahabat-sahabat terbaikku**
- **Alamamaterku.**

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM  
PERUBAHAN SURAT GUGATAN DI MUKA  
PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Penulis,

Vonny Novita Mayasari

Pembimbing,

Hj. Yuliar Komariah, SH., MH.

### ABSTRAK

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang ?
2. Apakah akibat hukum dari perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan Pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif* menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

1. Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti :
  - a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
  - b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
  - c. bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan, dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Pengadilan Agama Palembang.

Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi ( *content analysis* ) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan di muka persidangan, yaitu hakim Pengadilan Agama dapat mengizinkan penggugat merubah gugatannya, dengan ketentuan bahwa perubahan itu tidak menyimpang dari kejadian material yang menjadi sebabnya perkara

atau dasar gugatan dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya karena perubahan itu.

2. Akibat hukum dari perubahan surat gugatan tersebut, maka majelis hakim dapat menolak usul perubahan surat gugatan tersebut yang diajukan oleh penggugat atau pemohon kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan agenda persidangan perkara tersebut.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM PERUBAHAN SURAT GUGATAN DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. H. M. Idris., SE., M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj.Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,;

5. Ibu HJ. Yuliar Komariah, SH., MH. Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sekaligus Pembimbing Akademik Penulis;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Maret 2015

Penulis,

Vonny Novita Mayasari

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	11
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	11
D. Metode Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Surat Gugatan .....	14
B. Kompetensi Pengadilan Agama.....	20
C. Prosedur Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama.....	26
D. Sejarah Pengadilan Agama Dalam Badan Peradilan Indonesia .....	35



**BAB III : PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang ...	<b>41</b>
B. Akibat hukum dari perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang .....	<b>53</b>

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	<b>59</b>
B. Saran-saran.....	<b>60</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum acara perdata atau hukum perdata formil merupakan bagian dari pada hukum perdata, sebab di samping hukum perdata formal, juga ada hukum perdata materil yang lazimnya disebut hukum perdata, di mana dalam hukum perdata digariskan ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang, sehingga menjadikan hukum perdata sebagai pedoman bagi warga masyarakat dalam melakukan hubungan hukum yang bersifat perdata atau privat.

Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa : Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan Hakim.<sup>1</sup>

Hukum perdata materil yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum acara perdata tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Pokok Perkawinan dan sebagainya, serta peraturan hukum yang tidak tertulis berupa hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum perdata ini harus ditaati oleh setiap orang agar tercipta ketertiban hukum di dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2004, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, , hlm.2.

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum perdata tersebut, misalnya penjual tidak menyerahkan barang yang dijualnya, maka hal itu jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak lain yang telah dirugikan itu, maka hukum perdata materil yang telah dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan hukum acara perdata. Jadi pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan main hakim (*Eigen rechting*) sendiri, melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata, dengan perkataan lain bahwa pelanggaran terhadap hukum perdata itu akan menimbulkan perkara perdata, yakni perkara dalam ruang lingkup hukum perdata, bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata itu di dalam negara yang berdasarkan atas hukum, tidak boleh dengan cara main hakim sendiri, tetapi harus dengan cara yang diatur dalam hukum acara perdata, karena itu dapat dikatakan juga bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan.

Dewasa ini kaidah-kaidah hukum acara perdata terdapat berserakan diberbagai peraturan, sebagian termuat dalam *Het Herziene Inlandsch reglement*. disingkat HIR, yang khusus berlaku untuk daerah Jawa dan

Madura. Sedangkan *Rechtsreglement Buitengewesten*, disingkat Rbg., berlaku untuk di luar Jawa dan Madura.<sup>2</sup>

Selain itu *Burgerlijke Wetsboek* disingkat BW, dalam buku ke satu, buku ke empat dan *Reglement catatan sipil*, memuat pula peraturan-peraturan hukum acara perdata, kaidah-kaidah mana khusus berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata barat. Di samping itu hukum acara perdata terdapat dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

Apabila dalam suatu perkara, tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, maka jalan terakhir dapat ditempuh ialah meminta penyelesaian melalui hakim. Untuk mendapatkan penyelesaian melalui Hakim, penggugat harus mengajukan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Gugatan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri tersebut disebut perkara perdata.

Yang mengajukan gugatan disebut Penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat. Menurut Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugat atau gugatan.<sup>3</sup>

Karena gugatan harus diajukan dengan surat gugatan, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatannya

---

<sup>2</sup> Dadan Muttaqien, 2008, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Insania Cita Press, Yogyakarta, hlm. 4.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm.10

secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkannya surat gugatan.

Permohonan gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggal sesungguhnya. Jika terdapat lebih dari seorang tergugat yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang sama, maka gugatan diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang Tergugat menurut pilihannya.

Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka menurut ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBg., hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara mereka.

Apabila perdamaian tidak ataupun belum tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan acara eksepsi atau jawaban dari tergugat yang dilanjutkan dengan acara acara replik dan duplik dari masing-masing pihak yang berperkara, setelah acara jawab menjawab tersebut lalu diteruskan dengan acara pembuktian, kesimpulan dan putusan dari majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Setelah selesai memeriksa perkara, Hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, Hakim berusaha menemukan peristiwanya setelah Hakim mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa hukum, lalu

ia menentukan apakah peristiwa yang telah terjadi itu merupakan pelanggaran hukum atau tidak. Kemudian ia menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai peristiwa yang telah terjadi itu.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti bahwa dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis atau hukum adat, Hakim adalah penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan merumuskannya melalui putusannya. Untuk itu Hakim harus terjun ketengah-tengah masyarakat guna mengenal, merasakan dan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.

Hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaedah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perorangan.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.2

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri, akan tetapi harus diselesaikan melalui Pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan Pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal fikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal fikirannya diwakili oleh pengampunya.

Sebagai subyek hukum, maka badan hukum baik yang bersifat publik seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi Pemerintah dan lain sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perasuransian, Yayasan juga boleh berperkara di Pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.

Setiap perkara perdata yang sedang diperiksa Pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat.

Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan Pengadilan, karena dirasa oleh Penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan

merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.<sup>5</sup>

Pihak penggugat sebagai pihak yang memulai adanya suatu perkara perdata di muka persidangan, tentunya mengawali perkaranya dengan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama melalui kepaniteraan Keperdataan, kemudian setelah mendapatkan nomor register perkaranya dan di sidangkan oleh majelis hakim yang telah mendapatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama, maka atas dasar gugatan tersebutlah pemeriksaan perkara perdata akan dimulai, hingga mendapatkan putusan akhir dari majelis hakim.

Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan oleh panitera dalam suatu daftar untuk itu, maka ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan akan menunjuk Majelis Hakim. Majelis Hakim yang telah ditunjuk memeriksa perkara tersebut, menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada persidangan yang ditetapkan itu. Kedua belah pihak hadir disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan. Dalam menetapkan hari persidangan tersebut harus dipertimbangkan jarak antara tempat tinggal/kediaman para pihak dengan tempat Pengadilan Agama bersidang. Tenggang waktu antara memanggil para pihak dengan hari persidangan tidak boleh kurang 3 hari (tidak termasuk hari besar), kecuali dalam hal yang sangat mendesak yang memerlukan suatu perkara harus diperiksa secepatnya.

---

<sup>5</sup> Moh. Taufik Makarao, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 12.



Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti dengan menyerahkan surat panggilan. Pada waktu memanggil tergugat, harus diserahkan juga kepadanya sehelai salinan (turunan) surat gugatan, dengan memberitahukan kepadanya, kalau ia, boleh menjawabnya secara tertulis.

Dalam melakukan pemanggilan tersebut, jurusita atau jurusita pengganti harus bertemu dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil di tempat tinggalnya/kediamannya. Kalau jurusita atau jurusita pengganti tidak dapat bertemu dengan orang yang bersangkutan di tempat tinggalnya/kediamannya, maka surat panggilan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah, yang wajib dengan segera memberitahukan panggilan itu kepada orang yang bersangkutan. Meskipun di sini kepala desa dinyatakan wajib menyampaikan panggilan itu kepada yang bersangkutan, akan tetapi jika kepala desa lalai dalam hal itu, tidaklah ada sanksi terhadapnya. Akibatnya mungkin sekali orang yang digugat dalam suatu perkara perdata, karena tidak menerima pemberitahuan atau panggilan dari kepala desanya, akan dikalahkan dengan putusan *verstek*. Apabila kemudian putusan *verstek* diberitahukan oleh jurusita, ia tidak bertemu pula, dan kepala desa selanjutnya lalai lagi memberitahukan putusan tersebut kepadanya, maka ia sangat dirugikan, karena kejadian itu tenggang waktu untuk mengajukan *verzet* terhadap putusan tadi berlalu dengan tidak disengaja.

Kalau tergugat sudah meninggal dunia, maka surat panggilan disampaikan kepada ahli warisnya; dan jika ahli waris tidak diketahui maka

surat panggilan disampaikan kepada kepala desa, di tempat tinggal terakhir tergugat yang meninggal dunia, dan kepala desa wajib memberitahukan atau menyampaikan panggilan kepada ahli waris tergugat yang meninggal dunia itu. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tidak diketahui, maka surat panggilan diserahkan kepada Bupati/Wali Kota yang wilayahnya terletak tempat tinggal penggugat, selanjutnya surat panggilan tersebut ditempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama.

Selanjutnya bilamana yang dipanggil bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan Agama yang memeriksa perkara, maka panggilan terhadap orang itu dilakukan melalui Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut. Relas panggilan kemudian dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Agama yang memeriksa perkara.

Setelah melakukan pemanggilan, juru sita harus menyerahkan risalah panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara, yang merupakan bukti bahwa panggilan benar-benar telah dilakukan. Hal ini sangat penting bagi hakim, karena apabila pihak-pihak telah dipanggil secara patut, dan kemudian tanpa alasan yang sah tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan.

Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka menurut ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg atau Pasal 130 ayat (1) HIR, hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara mereka. Dalam kaitan ini hakim harus dapat memberikan pengertian,

menanamkan kesadaran dan keyakinan pihak-pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi hubungan masyarakat maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang dipergunakan.

Selanjutnya tergugat dapat memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat secara tertulis maupun lisan. Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan atau penyangkalan. Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan penggugat, sedangkan penyangkalan atau bantahan berarti menolak atau tidak membenarkan isi gugatan penggugat.

Setelah tergugat mengajukan jawaban, maka tahapan pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Agama, selanjutnya adalah Replik, yaitu jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replik ini juga dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan.<sup>6</sup>

Setelah penggugat mengajukan replik, tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah duplik yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Apabila acara jawab menjawab antara penggugat dan tergugat sudah cukup, duduk perkara perdata yang diperiksa sudah jelas semuanya, maka tahapan pemeriksaan selanjutnya adalah pembuktian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama,

---

<sup>6</sup> Dadan Muttaqien., *Op.cit.*, hlm.24.

untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM PERUBAHAN SURAT GUGATAN DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.**

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang ?
2. Apakah akibat hukum dari perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang
2. Akibat hukum dari perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang

#### D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan Pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif* menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

1. Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti :
  - a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
  - b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
  - c. bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan, dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Pengadilan Agama Palembang.

Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi ( *content analysis* ) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Surat Gugatan, Kompetensi Pengadilan Agama, Prosedur Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama dan Sejarah Pengadilan Agama Dalam Badan Peradilan Indonesia.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang dan Akibat hukum dari perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Surat Gugatan

Gugatan perdata dapat diajukan secara tertulis maupun lisan. Hal ini didasarkan pada kenyataan pada waktu HIR dan RBg dibuat, orang-orang Indonesia atau Bumiputera banyak yang belum pandai membaca dan menulis, sehingga kalau ditentukan gugatan harus dibuat dalam bentuk tertulis, maka akan sangat banyak orang-orang Indonesia yang tidak dapat menuntut dan mempertahankan hak perdatanya, hal mana jelas bertentangan dengan rasa keadilan.

HIR dan RBg juga tidak mengharuskan pihak-pihak yang berperkara untuk mewakilkan kepada ahli hukum, sehingga pihak-pihak yang berperkara dapat menghadap sendiri dalam sidang pengadilan untuk mengurus dan menyelesaikan perkara perdatanya.<sup>7</sup>

Pada waktu mengajukan gugatan yang diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, penggugat harus membayar biaya perkara yang meliputi biaya kantor kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak. Besarnya biaya perkara pada tahap pertama ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai panjar ongkos perkara. Setelah pemeriksaan

---

<sup>7</sup> Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.7.

perkara berjalan, kalau ternyata panjar ongkos perkara tersebut tidak mencukupi, pengugat harus membayar lagi sampai mencukupi.

Bagi mereka yang tidak mampu, dapat beracara dengan cuma-cuma yaitu dengan mengajukan permohonan lebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam permohonan mana dilampirkan surat keterangan tidak mampu yang ditanda tangani oleh Camat wilayah tempat yang bersangkutan bertempat tinggal. Permohonan beracara dengan cuma-cuma atau *prodeo* ini dijawab oleh majelis hakim Pengadilan Negeri pada persidangan pertama.

Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan oleh panitera dalam suatu daftar untuk itu, maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau ketua majelis hakim yang telah ditunjuk memeriksa perkara tersebut, menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan.

Penetapan hari sidang tersebut harus dipertimbangkan jarak antara tempat tinggal para pihak dengan hari persidangan tidak boleh kurang tiga hari dan tidak termasuk hari besar, kecuali alam hal yang sangat mendesak yang memerlukan suatu perkara harus diperiksa secepatnya.<sup>8</sup>

Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti dengan menyerahkan surat panggilan. Pada waktu memanggil tergugat, harus diserahkan juga kepadanya sehelai salinan surat

---

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2003, *Hukum Acara di Indonesia*, , PT Citra Aditya Bakti, Bndung, hlm. 41.



gugatan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa boleh menjawabnya secara tertulis. Pemanggilan tersebut diusahakan jurusita atau jurusita pengganti betul-betul bertemu dengan orang yang dipanggil di tempat tinggalnya, kalau tidak bertemu dengan orang yang bersangkutan, maka surat panggilan harus disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah, yang wajib memberitahukan panggilan itu kepada yang bersangkutan.

Akibat yang mungkin terhadap orang yang digugat dalam suatu perkara perdata, karena tidak menerima panggilan atau pemberitahuan melalui Kepala Desa atau lurahnya, akan dikalahkan dengan putusan verstek. Apabila kemudian putusan verstek diberitahukan oleh jurusita, ia tidak bertemu pula dan Kepala Desa selanjutnya lalai lagi memberitahukan putusan tersebut kepadanya, maka ia sangat dirugikan, karena kejadian itu tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap putusan tadi berlalu dengan tidak disengaja.<sup>8</sup>

Hukum acara perdata pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang berlaku sekarang, masih belum terhimpun dalam satu kodifikasi, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik produk kolonial Hindia Belanda dulu maupun produk nasional setelah Negara Indonesia merdeka.

Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang memuat hukum acara perdata tersebut, antara lain *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)*, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, *Burgerlijk Wetboek, Wetboek van koophandel (WVK)*, dan tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 48

Gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugatan. Karena gugatan harus diajukan dengan surat gugat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkannya surat gugatan.

Surat gugatan harus ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya yang dimaksud wakil dalam hal ini adalah seorang kuasa khusus untuk sengaja dikuasakan berdasarkan suatu surat kuasa khusus untuk membuat dan menandatangani surat gugat, karena surat gugatan ditanda tangani oleh kuasa berdasarkan surat kuasa itu, maka tanggal surat gugatan harus lebih muda dari pada tanggal surat kuasa.<sup>10</sup>

Selain itu surat gugatan harus bertanggal, menyebut dengan jelas nama penggugat dan tergugat, tempat tinggal mereka dan kalau perlu jabatan kedudukan penggugat dan tergugat. Surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugatan ini disebut *Fundamentum petendi* atau *posita* yang terdiri dari bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasar hukum.

Surat gugatan harus pula dilengkapi dengan *petitum*, yaitu hal-hal apa yang diinginkan agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim, *petitum* ini harus jelas dan lengkap. Hakim wajib mengadili semua

---

<sup>10</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, hlm.6

bagian dari petitum dan dilarang untuk memutuskan lebih dari pada apa yang diminta.<sup>11</sup>

Identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pada pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kalau mungkin juga agama, umur, status (kawin atau belum kawin, janda atau duda) perlu dicantumkan dalam gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *fundamentum petendie* adalah dasar daripada gugatan, yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat), yang terdiri dari dua bagian yaitu (1) uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan (2) uraian tentang hukumnya. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedangkan uraian tentang hukumnya adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan.

Sampai seberapa jauhkah harus diberikan perincian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan? Dalam ilmu hukum acara perdata dikenal 2 macam teori mengenai hal ini.<sup>12</sup>

Pertama; *substantierings theorie*. Teori ini menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Bagi

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.14.

<sup>12</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 49.

penggugat yang menuntut suatu benda miliknya misalnya, dalam gugatan tidak cukup hanya menyebutkan bahwa ia adalah pemilik benda itu, tetapi juga harus menyebutkan sejarah pemilikannya, misalnya karena membeli, mewaris, hadiah dan lain sebagainya. Teori ini sekarang sudah ditinggalkan.

Kedua; *individualiserings theorie*. Teori ini menyatakan bahwa dalam gugatan cukup disebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang harus menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian hukum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, misalnya, dalam gugatannya cukup disebutkan bahwa dia adalah pemilik benda itu. Dasar terjadinya atau sejarah adanya hak milik atas benda itu padanya, tidak perlu dimasukkan dalam gugatan, karena ini dapat dikemukakan di muka persidangan pengadilan dengan disertai bukti-bukti. *Individualiserings theorie* ini agaknya sesuai dengan sistem yang dianut dalam HIR dan RBg, yaitu orang boleh beracara secara lisan, tidak ada kewajiban menguasai kepada ahli hukum dan hakim bersikap aktif.

Adapun yang dimaksud dengan *petitum* adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan. Jadi *petitum* ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu penggugat harus merumuskan *petitum* tersebut dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna bias berakibat dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit*, hlm. 25.

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap kaidah hukum perdata tersebut, penjual tidak menyerahkan barang yang dijual misalnya, maka hal itu jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Untuk memulihkan hak perdata pihak itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan hukum acara perdata.. Jadi pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan menghakimi sendiri, melainkan harus menurut ketentuan yang termuat dalam hukum acara perdata.

#### **B. Kompetensi Pengadilan Agama**

Pada dasarnya ada tiga hal yang mendasar yang diubah dalam UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu mengenai kewenangan, pembinaan dan hak opsi. Jika pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa perkara perdata tertentu dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan sodaqah vide pasal 2 dan Pasal 49 ayat ( 1 ) UU No.7 Tahun 1989, kini kewenangan tersebut diperluas, kata “ Perdata “ pada pasal 2 dihilangkan sehingga berbunyi “ Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini .“ Sedangkan pada pasal 49 ayat ( 1 ) UU No.7 Tahun 1989 diubah sehingga berbunyi ; “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara diangkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang ;  
a.perkawinan , b. Waris, c.wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g infaq, h.  
Shodaqah dan i. Ekonomi syari'ah.

Ketentuan pasal 2 dan pasal 49 ayat ( 1 ) UU No.3 Tahun 2006 tersebut mengandung tiga makna sekaligus ;

Pertama : Peradilan Agama tidak lagi semata-mata hanya mengadili perkara-perkara perdata saja tetapi memungkinkan untuk memeriksa perkara pidana sejauh diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

Kedua : Kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 49 ayat ( 1 ) lebih luas dengan dimasukkannya ekonomi syari'ah sebagai salah satu kewenangannya dan ;

Ketiga : Pasal 49 ayat ( 1 ) ini juga sekaligus menghapus hak opsi ( pilihan hukum) dalam sengketa waris, artinya sengketa waris yang terjadi diantara orang-orang yang beragama Islam, harus diselesaikan di Pengadilan Agama, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan "para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian wasian ", dinyatakan dihapus.

Untuk menjadi catatan bagi lingkungan Peradilan Agama mengenai ekonomi syari'ah team PPHIM menyatakan bahwa itu sebetulnya sudah melebihi dari pada yang diperjuangkan, karena didalam draf RUU kita hanya memasukkan perbankan syari'ah, tetapi ketika dibahas di Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Oka Mahendra, memberi saran agar sekalian saja

ekonomi syari'ah, karena kalau ekonomi syari'ah saja, bagaimana dengan asuransi, reksa dana dan bisnis syari'ah lainnya, saran itupun oleh PPHIM disambut dan DPR pun mengakomodirnya.

Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini Pengadilan Agama tidak hanya menyelesaikan sengketa dibidang perkawinan, waris, waqsiat, hibah, wakaf, dan shodaqah, Pengadilan Agama jga berwenang menangani permohonan pengangkatan anak, sengketa zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, serta ekonomi syari'ah.<sup>14</sup>

Pembinaan Peradilan Agama pasca lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 sepenuhnya berada ditangan Mahkamah Agung, Pembinaan tersebut meliputi teknis Peradilan, organisasi, administrasi dan finansial. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 5 ayat ( 1 ), sedangkan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan Mahkamah Agung vide pasal 12 ayat ( 1 ).

Dari uraian-uraian diaas tampak dengan jelas betapa dinamsnya perkembangan Peradilan Agama, perkembangan terakhir ini menyiratkan suatu harapan bahwa Peradilan Agama segera akan meninggalkan masa-masa suramnya, yang berlangsung selama lebih dari satu abad, menuju masa kecemerlangan dan kejayaan. Politik hukum Pemerintah yang semakin akomodatif terhadap kebutuhan hukum umat Islam dan suasana kehidupan masyarakat yang semakin kondusif, merupakan faktor-faktor pendukung yang sangat menggembirakan.

Seiring dengan perjalanan dan perkembangan Peradilan Agama dari masa kemasa, mulai dari tahun 1882 sampai dengan sekarang ini, kewenangan

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 37.

Peradilan Agama selalu bertambah dan luas sesuai dengan kondisi pada saat itu. Untuk itulah walaupun pada uraian sejarah peradilan terdahulu sudah ada bayangan kewenangan dari Peradilan Agama, namun untuk jelasnya Penulis akan mengelompokkan kewenangan Peradilan Agama sebagai berikut ;<sup>15</sup>

1. Kewenangan berdasarkan stadblaad 1882 No.152 sebagai berikut ;
  - a. Hukum perkawinan ;
  - b. Hukum kewarisan ;
  - c. Hibah ;
  - d. Wasiat ;
  - e. Infaq ;
  - f. Shodaqah
  - g. Dan lain-lain.
2. Kewenangan berdasarkan Stadblaad 1937 Nomor 611 sebagai berikut ;
  - a. Nikah Talak dan Rujuk. ( NTR ) saja ;
  - b. Selainnya dimasukkan kedalam Landraad.
3. Kewenangan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 sebagai berikut :
  - a. Izin beristeri lebih dari seorang ;
  - b. Izi melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum berusia 21 tahun dan dalam hal orang tua/wali/keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat ;
  - c. Dispensasi kawin ;

---

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Op.Cit.*, hlm. 61.



- d. Penolakan perkawinan oleh PPN ;
- e. Pembatalan perkawinan ;
- f. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami/ isteri ;
- g. Percerian karena talak ;
- h. Gugatan percaian ;
- i. Penyelesaian harta bersama ;
- j. Mengenai penguasaan anak ;
- k. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya ;
- l. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri ;
- m. Putusan tentang atau tidaknya seorang anak ;
- n. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- o. Pencabutan kekuasaan wali ;
- p. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan orang tua dicabut :
- q. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- r. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya ;
- s. Penetapan asal usul seorang anak ;

- t. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran ;
  - u. Pernyataan tentang sahnya perkawinn yang terjadi sebelum U-U No.1 Tahun 1974 dan dijalankan menurut oeraturan yang lain .
4. Kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai berikut
- a. Hukum Perkawinan sebagaimana tersebut dalam UU No.1 Tahun 1974;
  - b. Kewarisan sebagaimana tersebut dalam KHI ;
  - c. Hibah dan wasiat :
  - d. Infaq dan shadaqah ;
5. Kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai berikut:
- a. Perkawinan sebagaimana tersebut dalam UU No.1 Tahun 1974 ditambah Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
  - b. Kewarisan sebagaimana tersebut dalam UU No.7 Tahun 1989 ditambah kewenangan Penetapan ahli waris tanpa sengketa ;
  - c. Waqaf sebagaiama tersebut dalam UU No.41 Tahun 2004 ttg.waqaf dan PP No.27 Tahun 1977 dan KHI ;
    - a) Hibah ;
    - b) Wasiat ;
    - c) Zakat ;
    - d) Infaq dan sodaqah dan ;
    - e) Ekonomi syari'ah meliputi a. Perbankan syari'ah , b.Lembaga keuangan Mikro syari'ah, c. Asuransi Syari'ah, d. Reasuransi Syari'ah,

- e. Reksadana Syari'ah, f. Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, g. Sekuritas syari'ah, h. Pembiayaan syari'ah, i. Pegadaian syari'ah, j. Dana Pensiun Lemabaga Keuangan syari'ah dan k. Bisnis syari'ah.

### C. Prosedur Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama

Proses awal di mulainya beracara di Pengadilan Agama adalah dengan mengajukan surat gugatan atau surat permohonan dengan serta-merta menunjukkan bukti pembayaran panjar (verstek) biaya perkara. Dengan menunjukkan surat gugatan atau surat permohonan dan bukti pembayaran panjar biaya perkara tersebut, maka perkara dapat di daftarkan dengan diberikan nomor register perkara dan selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang diatas secara jelas dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan Peradilan Agama, disingkat dengan namapola bindalmin.

Pembuatan surat permohonan atau surat gugatan oleh masyarakat pencari keadilan masih sangat sedikit sekali yang dibuat oleh pengacara (advokat) itu pun terjadi di kota-kota ibu kota provinsi atau sebagian kota-kota besar lainnya. Sedangkan selebihnya apa lagi di kata-kata penekanan/pedalaman hampir semua surat permohonan/gugatan di mohonkan perbuatannya di Pengadilan Agama atau setidaknya dibuat atas petunjuk dari Pengadilan Agama.<sup>16</sup>

Dalam pembuatan surat permohonan atau surat gugatan di Pengadilan Agama, ternyata menimbulkan masalah yang berkaitan dengan biaya yang sering mencari pelarian dengan alasan biaya pengganti kertas, merupakan tinta computer, serta jasa pengetikan dan sebagainya, maka terjadilah apa yang

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm.79

disebut dengan biaya siluman, yang jumlahnya bervariasi, sehingga memicu timbulnya keluhan dan keberatan dari berbagai pihak pencari keadilan.

Hal yang patut di sayangkan pula adalah pelaku pembuat surat permohonan/gugatan di maksud bukan orang yang mengerti hukum atau setidak-tidaknya bukan orang yang telah dibimbing untuk bagaimana format dan formulasi penyusunan surat permohonan /surat gugatan. Sehingga terjadilah pembuatan surat permohonan/surat gugatan di maksud yang tidak jelas, dalil-dalil antara mayor dan minor tidak tergambar atau tumpang tindih antara fakta hukum dan fakta kejadian/penelitian, bahkan tidak berhubungan antara posita dengan petitum.

Menyadari kondisi yang seperti tersebut diatas, maka Pengadilan Agama sekarang ini melakukan reformasi sikap moral dan kemampuan keilmuan dalam membantu pencari keadilan membuat surat permohonan/gugatan dengan 2 (dua) cara, yakni:

- 1) Membantu surat gugatan/permohonan di Pengadilan Agama tanpa biaya.
- 2) Tenaga personil yang tugaskan membuat surat gugatan/permohonan<sup>17</sup>

haruslah lebih dulu di bimbing dan di bina secara matang untuk benar-benar mengetahui cara-cara memformulasikan fakta-fakta hukum dan kejadian serta menempatkannya dengan metode silogisme.

Adapun untuk merealisasikan 2 (dua) cara tersebut diatas di Pengadilan Agama, Mahkamah Agung RI melalui Dirjen Peradilan Agama sudah menginstruksikan kepada Badan Peradilan Agama baik ditingkat pertama

---

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 89.

maupun pada tingkat banding dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang memperlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan yakni tentang prosedur pengajuan perkara di Pengadilan Agama

1. Penerimaan Perkara

a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama

1. Sistem pelayanan perkara di pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari: Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Meja III.
2. Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).
3. Perlawanan atas putusan verstek (verzet) tidak didaftar sebagai perkara baru, akan tetapi menggunakan nomor perkara semula (verstek) dan Pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang ditaksir oleh petugas Meja I.
4. Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) didaftar sebagai perkara baru.
5. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah:
  - a) Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang berwenang.
  - b) Surat kuasa khusus (dalam hal penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain).

- c) Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
  - d) Bagi kuasa insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah dan/atau surat izin khusus dari alasan bagi PNS dan anggota TNI/POLRI.
  - e) Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).
  - f) Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
6. Surat gugatan/permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis hakim.
  7. Petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (check list).
  8. Dalam menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara.
  9. Dalam menentukan panjar biaya perkara, ketua pengadilan agama/mahkamah syar'ayah harus merujuk Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang PNBK, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan

Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya serta peraturan terkait lainnya.

10. Komponen PNBPN yang ditaksir meliputi biaya pendaftaran dan hak redaksi, sedangkan biaya PNBPN di luar biaya pendaftaran dan hak redaksi ditaksir tersendiri, tidak masuk panjar biaya.
11. Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Jumlah pihak yang berperkara
  - b) Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
  - c) Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.
  - d) Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
12. Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat):
  - a) Lembar pertama warna hijau untuk bank.
  - b) Lembar kedua warna putih untuk penggugat/pemohon.
  - c) Lembar ketiga warna merah untuk kasir.
  - d) Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas.
13. Petugas Meja I mengembalikan berkas pada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada kasir.

14. Penggugat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank yang ditunjuk.
15. Pemegang kas menerima bukti setor ke bank dari penggugat/pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.
16. Pemegang kas member nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.
17. Nomor urut perkara adalah nomor urut pada Buku Jurnal Keuangan Perkara.
18. Pemegang kas menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat/pemohon agar didaftarkan di Meja II.
19. Petugas II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.
20. Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon.
21. Petugas Meja II memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir: PMH, penunjukan panitera pengganti, penunjukan jurusita pengganti, PHS dan instrumen.
22. Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada panitera melalui wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua pengadilan agama.



23. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara sebagaimana angka 21 di atas harus sudah diterima oleh ketua pengadilan agama.
24. Prosedur pengajuan berperkara secara prodeo:
- a) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan bersama-sama dengan surat gugatan/permohonan dan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah atau yang setingkat.
  - b) Meja I membuat SKUM Rp 0,- dan menyerahkannya kepada pemohon.
  - c) Pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada kasir.
  - d) Kasir menyerahkan kembali sehelai gugatan/permohonan bersama SKUM kepada pihak.
  - e) Meskipun SKUM Rp 0,- penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara harus tetap dicatat dalam jurnal dan buku induk.
  - f) Meja II mencatat dalam register perkara dan memproses lebih lanjut sebagaimana prosedur pada butir 20, 21 dan 22.
  - g) Setelah majelis hakim menerima berkas dari ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, ketua majelis menerbitkan PHS disertai perintah kepada jurusita/jurusita pengganti memanggil para pihak untuk diadakan sidang insidentil.
  - h) Untuk berperkara secara prodeo yang dananya dibantu oleh negara:

- 1) Biaya dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama.
- 2) Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materi, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/foto copy, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.
- 3) Biaya prodeo tersebut dikeluarkan oleh perkara Pengadilan Agama sesuai anggaran yang tersedia dalam DIPA.
- 4) Biaya prodeo dapat dialokasikan untuk perkara tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi.
- 5) Mekanisme pembiayaan perkara prodeo yang dibiayai DIPA adalah sebagai berikut:
  - (a) Tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasinya sama dengan tata cara pengajuan dan proses penanganan administrasi prodeo murni.
  - (b) Pemanggilan pertama kepada para pihak oleh jurusita tanpa biaya (prodeo murni).
  - (c) Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan mejelis hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar Putusan Sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama .

- (d) Berdasarkan Surat Keputusan KPA tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada Kasir sebesar yang telah ditentukan DIPA.
- (e) Kasir membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya tersebut dalam buku jurnal keuangan dan mempergunakan biaya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
- (f) Kasir terlebih menyisikan biaya redaksi dan materai dari alokasi biaya sebagai mana pada huruf (h) angka (2).
- (g) Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana huruf (h) angka (2) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
- (h) Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada huruf (h) angka (2), sisa tersebut dikembalikan kepada KPA (bendahara pengeluaran).

Selanjutnya setelah berkas perkara naik ke Meja Ketua Pengadilan, kemudian ketua mempelajari berkas perkara tersebut dan mengeluarkan surat penetapan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidang perkara tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penetapan Majelis Hakim

1. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan, ketua pengadilan agama menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara.
2. Apabila ketua pengadilan agama karena kesibukannya berhalangan untuk melakukan hal itu, maka ia dapat melimpahkan tugas tersebut untuk seluruhnya atau sebagainya kepada wakil ketua pengadilan agama atau hakim senior yang bertugas di pengadilan agama itu.
3. Susunan majelis hakim hendaknya ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu.
4. Ketentuan ketua majelis adalah sebagai berikut:
  - a) Ketua dan wakil ketua pengadilan agama selalu menjadi ketua majelis.
  - b) Ketua majelis adalah hakim senior pada pengadilan tersebut. Senioritas tersebut didasarkan pada lamanya seseorang menjadi hakim.
  - c) Tiga orang hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling menjadi ketua majelis dalam perkara yang berlainan.

#### **D. Sejarah Pengadilan Agama Dalam Badan Peradilan Indonesia**

Sejarah Pengadilan agama dipenuhi dengan gelombang pasang surut, dibandingkan dengan tiga lingkungan Peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Perjalanan panjang Peradilan Agama dimulai dari tahun 1882 hingga saat ini benar-benar penuh warna, kadang-kadang mendaki, kadang-kadang pula menurun, bahkan kadang-kadang set back, namun satu hal yang pasti, Peradilan agama tidak

pernah hilang dari dari peredaran, betapapun beratnya tekanan yang justeru menghendaki ia lenyap dari bumi nusantara ini.

Tetapi demikian lah Peraadilan Agama yang merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama ( Islam ), tetap *survive* ditengah hiruk pikuk upaya pengganyangan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dalam kaitan ini jasa-jasa para penghulu, tokoh-tokoh ulama yang didukung oleh pergerakan organisasi Partai Islam pada masa yang lalu sangat naif sekali untuk dilupakan, karena mereka telah berhasil mempertahankan Peradilan agama hingga akhirnya mencapai bentuk seperti yang kita saksikan sekarang ini. Peradilan Agama, setidaknya telah hadir dan eksis sejak Islam mula-mula menginjak bumi Indonesia, hal ini dapat dipahami mengingat jabatan dan fungsi hakim atau qadhi merupakan alat kelengkapan dalam pelaksanaan hukum Islam.

Ketika kelompok-kelompok masyarakat muslim mulai berkembang, fungsi hakim datau qadhi semakin dibutuhkan, bahkan dalam keadaan tidak ada qadhi, proses penyelesaian suatu sengketa yang terjadi dikalangan ummat Islam, dilakukan secara *tahkim*, yakni penyerahan kedua belah pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga ( *muhakkam* ) untuk memutuskan perkaranya.<sup>18</sup>

Penyelesaian sengketa secara sederhana melalui *tahkim* yang dilakukan oleh *muhakkam*, berlangsung selama beberapa waktu hingga mengambil bentuk yang lebih teratur dan sistematis pada masa kesultanan Islam, seperti kesultanan Malaka, Aceh, Banten dan Mataram. Taradisi hukum Islam

---

<sup>18</sup> Abdul Manan, 2007, Penerapan *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 72.

termasuk tradisi *tahkim* mengalami institusionalisasi dalam bentuk pranata-pranata sosial, salah satu pranata itu adalah Pengadilan Agama.

Kedatangan Belanda di bumi Indonesia tidak dapat dipungkiri turut menentukan arah bagi perkembangan peradilan Agama selanjutnya, bahkan campur tangan mereka pada masa lalu itu, akibatnya masih terasa hingga saat ini, walaupun intensitasnya tidak lagi terlalu besar, apalagi posisi dan eksistensi Peradilan Agama saat ini telah sejajar dan bahkan satu atap dengan tiga lingkungan peradilan lainnya sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman.

Pada awalnya Pemerintah Hindia Belanda tidak memperhatikan urusan Peradilan Agama, akan tetapi karena kekuasaan mereka semakin kuat, mereka mulai mencampuri urusan Peradilan Agama, dengan mengeluarkan sejumlah peraturan yang lebih dikenal dengan *stadblaad* (*stb*). Selanjutnya dengan dalil untuk menertibkan peradilan agama, pada tahun 1882, Raja Belanda mengeluarkan sebuah keputusan tentang pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura dengan keputusan Nomor 24 bertanggal 19 Januari 1882, dimuat dalam *stadblaad* 1882 Nomor 152, dan keputusan ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882.

Ketujuh pasal tersebut tampaknya sama dengan ketentuan *stadblaad* 1835 No.58, yang berisi penegasan tentang penanganan perkara perkara perkawinan dan pembagian harta warisan yang harus diputus menurut hukum syara' oleh ulama. sesuai dengan *stadblaad* 1882 No.152. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan *stadblaad* 1882 No.152 tersebut mengalami perubahan dengan dikeluarkannya *stadblaad* 1900 No.128 dan

*stadblaad* 1926 No.232. dimana kedua *stadblaad* tersebut menimbulkan kekecewaan, baik dikalangan ahli hukum maupun umat Islam, dengan alasan :<sup>8</sup>

- a. Anggota-anggota pengadilan agama tidak mendapatkan gaji tetap dan oleh sebab itu seringkali terjadi diangkatnya pegawai masjid yang kurang pengetahuannya dalam hukum agama, karena yang sungguh-sungguh cakap dan alim tidak mau diangkat.
- b. Diantara pengadilan Agama ada yang memungut ongkos perkara sebesar 10 % yang dikenal dengan istilah 'usur, yang diambil dari harta warisan yang diperkirakan dan acapkali taksiran itu terlampau tinggi ;
- c. Tidak ada instansi yang lebih tinggi untuk mengadakan banding (appel ) atas keputusan yang dirasa kurang memuaskan, jalan yang boleh dilalui pada masa itu hanya dengan cara memohon kepada Gubernur jenderal dengan perantaraan *Adviseur voor Inlandsche Zaken*, agar keputusan yang kurang memuaskan itu dibatalkan, akan tetapi permohonan semacam itu jarang sekali dikabulkan ;
- d. Karena keputusan Pengadilan Agama harus dimintakan *executoir verklaring* dari Landraad, maka timbul proses peradilan kembar, yang mengakibatkan ongkos perkara menjadi mahal, terutama dalam perkara waris.

Dari uraian tersebut tampak bahwa campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam masalah Peradilan agama tidak terlepas dari upaya sistematis

---

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang Undang No.7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm 38.

untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam di Nusantara, sebab dengan upaya seperti itu mereka mampu menundukkan masyarakat pribumi yang nota bene mayoritas beragama Islam.

Upaya pemerintah kolonial Belanda tampaknya berhasil, lembaga peradilan agama dipandang sebagai peradilan kelas dua atau sekedar pelengkap peradilan umum. Ironisnya kenyataan itu berlangsung terus hingga Indonesia Merdeka, bahkan hingga tahun 1989 atau sebelum Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 disahkan.

Eksistensi Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia secara tegas dinyatakan dalam pasal 24 ayat ( 2 ) Undang-undang Dasar 1945, disitu dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam tataran yuridis konstitusional, posisi Peradilan Agama sejajar dan setara dengan tiga lingkungan peradilan lainnya. Peradilan Agama bukan *under bow* ( bawahan ) dari satu lingkungan peradilan, bukan pula merupakan *sub ordinat* dari suatu badan peradilan tertentu.<sup>19</sup>

Untuk menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, masing-masing lingkungan peradilan harus diatur dalam satu Undang-undang

---

<sup>19</sup> . Basiq Djalil, 2010, *Peradilan Agama di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm 74.



tersendiri. Undang-undang tersebut mengatur mengenai susunan, kekuasaan serta acara badan peradilan dimaksud. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi ; susunan, kekuasaan serta acara dari badan-badan Peradilan seperti tersebut dalam pasal 10 ayat ( 1 ) diatur dengan Undang-undang tersendiri.-

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **A. Pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang**

Dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang dalam mengadakan hubungan hukum. Peraturan hukum perdata tersebut meliputi peraturan yang tertulis dan peraturan yang tidak tertulis. Setiap orang harus mentaati atau mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Tetapi dalam hubungan hukum yang telah terjadi, dapat timbul suatu keadaan pihak yang satu tidak mematuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain, sehingga pihak yang lainnya itu merasa dirugikan haknya. Dapat juga terjadi tanpa suatu alasan, hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain. Untuk mempertahankan hak dan mematuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum perdata orang tidak boleh bertindak semaunya saja, tidak boleh main hakim sendiri, melainkan harus berdasarkan pada peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam undang-undang. Apalagi kalau pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutannya secara damai dan meminta bantuan penyelesaian kepada hakim.

Proses penyelesaian perkara lewat hakim atau beracara bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 47.

Adapun pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama oleh Majelis Hakim diharuskan mengikuti ketentuan sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Ketentuan Umum Persidangan

1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan.
2. Agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar, sebelum pemeriksaan dimulai harus dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
3. Sidang dimulai pukul 09.00 waktu setempat, kecuali dalam hal tertentu sidang dapat dimulai dari pukul 09.00 dengan ketentuan harus diumumkan terlebih dahulu.
4. Perkara harus sudah diputus selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan. Jika dalam waktu tersebut belum putus, maka ketua majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan agama dengan menyebutkan alasannya.
5. Sidang harus dilaksanakan di ruang sidang. Dalam hal dilakukan pemeriksaan setempat, sidang dapat dibuka dan ditutuo di kantor kelurahan/kepala desa atau di tempat objek pemeriksaan.
6. Majelis hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi.

---

<sup>21</sup> Wawancara Penulis dengan Bapak Samsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 13 Pebruari 2015.

7. Dengan adanya upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim agar memperhatikan dan menyesuaikan tenggang waktu proses mediasi dengan hari persidangan berikutnya.
  8. Apabila mediasi gagal, maka majelis hakim tetap berkewajiban untuk mendamaikan para pihak.
  9. Sidang pemeriksaan perkara cerai talak dan cerai gugat dilakukan secara tertutup, namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
  10. Apabila ketua majelis berhalangan, persidangan dibuka oleh hakim anggota yang senior untuk menunda persidangan.
  11. Apabila salah seorang hakim anggota berhalangan, diganti oleh hakim lain yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama dengan PMH baru. Penggantian hakim anggota harus dicatat dalam berita acara persidangan dan buku register perkara.
  12. Dalam keadaan luara biasa di mana sidang yang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena semua hakim berhalang, maka sidang ditunda pada waktu yang akan ditentukan kemudian dan penundaan tersebut sesegera mungkin diumumkan oleh panitera di papan pengumuman.
- b. Berita Acara Persidangan
1. Segala sesuatu yang terjadi di persidangan dituangkan dalam berita acara.
  2. Ketua majelis bertanggung jawab atas pembuatan dan penandatanganan berita acara.

3. Panitera pengganti harus membuat berita acara sidang yang memuat tentang hari, tanggal, tempat, susunan persidangan, pihak yang hadir, dan jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas.
4. Berita acara sidang harus sudah selesai dan ditandatangani paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya.
5. Nomor halaman berita acara sidang harus dibuat secara bersambung dari sidang pertama sampai sidang yang terakhir.
6. Jawaban (termasuk rekonvensi bila ada), replik, duplik, reduplik dan kesimpulan tertulis menjadi kesatuan berita acara dan diberi nomor urut halaman.

Acara di muka sidang pengadilan Agama dapat secara langsung, dapat pula secara tidak langsung. Beracara secara langsung artinya hakim secara langsung berhadapan dengan pihak-pihak itu sendiri, langsung mendengar keterangan dari pihak-pihak itu, disini tidak diwakili oleh seseorang kuasa atau pengacara. Beracara tidak langsung artinya hakim tidak secara langsung berhadapan dengan pihak-pihak yang berpekara, melainkan berhadapan dengan kuasanya atau wakilnya. Walaupun sistem beracara yang digunakan itu tidak langsung, apabila hakim merasa perlu ia dapat memanggil pihak-pihak itu ke muka sidang pengadilan untuk mendengarkan keterangan langsung dari pihak-pihak itu sendiri, kendatipun pihak-pihak yang berpekara dapat mewakilkan perkaranya itu kepada pihak lain yaitu penerima kuasa, maka timbullah perwakilan atau pemberi kuasa.<sup>22</sup>

Pembahasan tentang pemberian kuasa sebenarnya tidak dapat dilepaskan dan berkaitan erat dengan perwakilan karena pemberian kuasa akan menerbitkan perwakilan yakni adanya seseorang yang mewakili para pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

---

<sup>22</sup> Wawancara Penulis dengan Bapak Samsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 13 Februari 2015.

Pasal 1792 KUH Perdata menjelaskan bahwa pemberian kuasa atau perwakilan adalah perjanjian atau persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan. Pemberian kuasa atau perwakilan terjadi karena tidak semua orang mengerti hukum dan seringkali orang tidak dapat atau tidak sempat menyelesaikan sendiri urusan-urusannya. Oleh karena itu ia memerlukan jasa orang lain untuk mewakilinya dalam menyelesaikan urusan-urusannya itu dalam beracara dimuka sidang pengadilan. Orang yang diberi kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan urusan itu disebut penerima kuasa (*Lasthebber*). Pihak yang memberikan kekuasaan atau wewenang disebut pemberi kuasa (*Lastgever*).

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara umum meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa kecuali perbuatan pemilikan. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, ialah hanya mengenai satu kepentingan atau lebih; karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Untuk dapat beracara di muka sidang pengadilan, penerima kuasa harus menggunakan surat kuasa khusus. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg menentukan bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili kuasanya, yang dikuasakan untuk melakukan itu dengan surat kuasa khusus. Sifat khusus itu ditujukan pada keharusan menyebutkan nama

pihak yang digugat dan mengenai perkara apa dengan perincian isi kuasa yang diberikan itu.

Hal ini berarti hanya mengiendaki adanya pemberian kuasa khusus tertulis dan tidak menyebutkan pemberian kuasa secara umum sebab pemberian kuasa secara umum biasanya tidak memberi petunjuk bahwa orang yang diberikan kuasa itu boleh mewakili para pemberi kuasa dalam perkara yang sedang diperiksa di sidang pengadilan. Kuasa tersebut dapat diberikan dan diterima kepada yang menerima kuasa dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan dan dapat pula pemberian suatu kuasa terjadi secara diam-diam. Masing-masing memiliki kekuasaan pembuktian yang berbeda bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa untuk beracara di muka sidang pengadilan dapat dilakukan dengan cara diwakilkan atau adanya pemberian kuasa, dan untuk beracara di muka sidang pengadilan Agama haruslah dengan pemberian kuasa secara khusus tertulis.<sup>23</sup>

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing badan peradilan di atas mempunyai tingkatan-tingkatan dan semua badan peradilan tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung. Masing-masing badan peradilan itu mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta

---

<sup>23</sup> Wawancara Penulis dengan Bapak Samsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 13 Pebruari 2015.

menyelesaikan perkara-perkara jenis tertentu yang mutlak tidak dapat dilakukan badan peradilan yang lain. Apa yang menjadi wewenang badan Peradilan Umum mutlak tidak dapat dilakukan oleh badan Peradilan Agama maupun badan-badan peradilan yang lain. Apa yang menjadi wewenang badan Peradilan Agama mutlak tidak dapat dilakukan badan Peradilan Umum maupun badan-badan peradilan lainnya. Demikian seterusnya, masing-masing badan peradilan itu mempunyai wewenang sendiri-sendiri. “Wewenang masing-masing badan peradilan inilah yang dinamakan wewenang mutlak (*kompetensi absolut*)”.

Tiap-tiap tingkatan pengadilan pada masing-masing badan peradilan tersebut juga mempunyai wewenang sendiri-sendiri, yang secara mutlak pula tidak dapat dilakukan oleh pengadilan tingkatan yang lain. Pada badan Peradilan Umum misalnya, apa yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri, mutlak tidak dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung masing-masing mempunyai wewenang sendiri sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Apabila pada sidang pertama yang telah ditentukan ternyata penggugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, sedang ia sudah dipanggil secara patut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan dan menghukum penggugat membayar biaya perkara, namun hakim dapat mengambil tindakan lain yaitu memerintahkan jurusita untuk memanggil sekali lagi tergugat supaya hadir pada hari sidang berikutnya. Apabila hakim mengambil



tindakan ini, maka sidang perkara perdata tersebut ditunda sampai pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan.

Masalah perubahan surat gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, akan tetapi diatur dalam RV yang berlaku bagi golongan Eropah pada raad van justitie dulu, dalam Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan, asal tidak mengubah dan menambah *onderwerp van den eis* (*petitum* atau tuntutan). akan tetapi di dalam praktek pengertian *onderwerp van den eis* meliputi juga dasar dari tuntutan (*posita*), termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jadi yang tidak boleh dirubah adalah dasar tuntutan dan menambah tuntutan. misalnya; penggugat semula menuntut tergugat agar membayar utangnya berupa sejumlah uang atas dasar "perjanjian utang piutang", kemudian dirubah atas dasar "perjanjian penitipan uang penggugat pada tergugat. perubahan dasar gugatan seperti ini tidak diperkenankan. Dalam gugatan semula A menuntut B agar membayar utangnya sebesar RP 1.000.000,00. Kemudian A mengubah tuntutan agar B membayar utangnya sebesar RP 1.000.000,00 ditambah bunga sebesar 10 % setiap bulan. Perubahan tuntutan seperti ini juga diperbolehkan.

Meskipun HIR dan RBg tidak mengatur mengenai soal perubahan gugatan atau penambahan gugatan, namun tidak berarti perubahan gugatan

tidak diperbolehkan. Hakimlah yang menentukan sampai di mana perubahan gugatan dipekenankan.<sup>24</sup>

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan dan tidak merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaan kepentingannya (tgl. 11-3-1970 No. 454 K/Sip/1970, tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971 dan tgl. 29-1-1976 No. 823 K/Sip/1973). Sebab itu mengenai pengurangan tuntutan wajarlah diperkenankan, karena pengurangan tuntutan tidak merugikan tergugat.

Selanjutnya dalam putusan tanggal 6 Maret 1971 No. 209 K/Sip/1970 Mahkamah Agung menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian material walaupun tidak ada tuntutan subsidair: untuk peradilan yang adil. Namun perubahan tidak diperkenankan jika pemeriksaan perkara sudah hamper selesai, di mana dalil-daiil tangkisan dan pembelaan sudah habis dikemukakan dan kedua belah pihak sudah memohon putusan (MA. tgl. 28-10-1970 No. 546 K/Sip/1970).

Seperti halnya perubahan gugatan tidak ada diatur dalam HIR maupun RBg, maka tentang pencabutan gugatan juga tidak ada diatur dalam HIR maupun RBg. Pencabutan gugatan hanya diatur dalam Rv pada pasal 271, yang menentukan bahwa gugatan boleh dicabut oleh penggugat sebelum

---

<sup>24</sup> Wawancara Penulis dengan Bapak Samsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 13 Pebruari 2015.

tergugat memberikan jawaban. Bilamana tergugat sudah memberikan jawaban, maka gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali oleh penggugat kecuali disetujui oleh tergugat.

Tujuan dari ketentuan dalam pasal 271 Rv di atas ini adalah untuk menjaga kepentingan tergugat jangan sampai dirugikan. Pencabutan gugatan hanya diperbolehkan kalau tergugat belum memberikan jawaban, sebab, dengan telah memberikan jawaban itu tergugat sudah mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan perkara tersebut yang jumlahnya mungkin tidak sedikit. Kalau pencabutan gugatan diperkenankan secara sepihak oleh penggugat maka tergugat sangat dirugikan.

Kalau diperhatikan praktek yang terjadi di Pengadilan Agama sekarang ini, maka nampaknya ada persamaan dengan ketentuan dalam pasal 271 Rv tersebut, yaitu pencabutan gugatan diperkenankan kalau tergugat belum memberikan jawaban. Akan tetapi kalau tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan tidak diperkenankan kecuali disetujui tergugat.<sup>25</sup>

Pencabutan gugatan sebelum tergugat memberikan jawaban seringkali terjadi atas saran Ketua Pengadilan Negeri karena ada kekeliruan dalam menyusun gugatan tersebut. Sedangkan pencabutan gugatan sesudah tergugat memberikan jawaban seringkali terjadi karena tuntutan penggugat telah dipenuhi tergugat secara suka rela.

---

<sup>25</sup> Wawancara Penulis dengan Bapak Samsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 13 Pebruari 2015.

Penggugat yang mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban, dapat mengajukan gugatannya kembali. Sedangkan penggugat yang mencabut gugatannya sesudah tergugat memberikan jawaban, tidak dapat lagi mengajukan gugatannya, karena dengan pencabutan gugatan itu penggugat dianggap telah melepaskan haknya.

Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan oleh panitera dalam suatu daftar untuk itu, maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau Ketua Majelis Hakim yang telah ditunjuk memeriksa perkara tersebut, menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil kedua pihak supaya hadir pada persidangan yang ditetapkan.

Selanjutnya, perubahan surat gugatan dapat diberikan suatu contoh pada gugatan berikut yaitu : Secara singkat dapat dikemukakan duduk perkaranya sebagai berikut: "Seorang suami (pemohon) bernama JUS, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer tempat tinggal Palembang, disebut sebagai pemohon melawan., umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal Palembang, selanjutnya disebut termohon.

Alasan pemohon ingin menalakkan termohon adalah bahwa termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan:

- a. Karena termohon tidak patuh dengan pemohon, termohon tidak dapat menjalani sebagai Ibu rumah tangga dengan baik dan termohon

mementingkan kepentingan dirinya sendiri dari pada kepentingan rumah tangga dan keluarga.

- b. Termohon sering berkata kasar dengan pemohon yang menyakitkan perasaan pemohon.

Dalam surat gugatan tersebut ternyata umur yang tertulis dalam surat gugatan tidak sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, lalu Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah gugatannya terutama yang bersangkutan paut dengan usia pemohon dan kemudian majelis hakim mengabulkannya.

Berdasarkan wawancara penulis, bahwasanya pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang, yaitu sepanjang tidak merubah pokok gugatan, sehingga kalau yang dirubah hanya kesalahan ketik seperti identitas, maka majelis hakim akan mengabulkannya.

Perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan , asal tidak mengubah dan menambah tuntutan . akan tetapi di dalam praktek juga dasar dari tuntutan ( *posita* ), termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jadi yang tidak boleh dirubah adalah dasar tuntutan dan menambah tuntutan apakah ia akan mengajukan eksepsi atau langsung kepada jawaban tergugat.<sup>26</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama dapat mengizinkan penggugat merubah gugatannya, dengan ketentuan bahwa perubahan itu tidak menyimpang dari kejadian material yang menjadi

---

<sup>26</sup> Wawancara Penulis dengan Bapak Samsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 13 Pebruari 2015.

sebabnya perkara atau dasar gugatan dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya karena perubahan itu.

## **B. Akibat hukum dari perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang**

Adapun pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan agama Lahat oleh Majelis Hakim diharuskan mengikuti ketentuan sebagai berikut:<sup>27</sup>

### **a. Ketentuan Umum Persidangan**

1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan.
2. Agar pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar, sebelum pemeriksaan dimulai harus dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
3. Sidang dimulai pukul 09.00 waktu setempat, kecuali dalam hal tertentu sidang dapat dimulai dari pukul 09.00 dengan ketentuan harus diumumkan terlebih dahulu.
4. Perkara harus sudah diputus selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan. Jika dalam waktu tersebut belum putus, maka ketua majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan agama dengan menyebutkan alasannya.

---

<sup>27</sup> Wawancara Penulis dengan Bapak Samsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 13 Pebruari 2015.

5. Sidang harus dilaksanakan di ruang sidang. Dalam hal dilakukan pemeriksaan setempat, sidang dapat dibuka dan ditutuo di kantor kelurahan/kepala desa atau di tempat objek pemeriksaan.
6. Majelis hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi.
7. Dengan adanya upaya mediasi sebgaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim agar memperhatikan dan menyesuaikan tenggang waktu proses mediasi dengan hari persidangan berikutnya.
8. Apabila mediasi gagal, maka majelis hakim tetap berkewajiban untuk mendamaikan para pihak.
9. Sidang pemeriksaan perkara cerai talak dan cerai gugat dilakukan secara tertutup, namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
10. Apabila ketua majelis berhalangan, persidangan dibuka oleh hakim anggota yang senior untuk menunda persidangan.
11. Apabila salah seorang hakim anggota berhalnagn, diganti oleh hakim lain yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama dengan PMH baru. Penggantian hakim anggota harus dicatat dalam berita acara persidangan dan buku register perkara.
12. Dalam keadaan luara biasa di mana sidang yang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena semua hakim berhalang, maka sidang ditunda pada waktu yang akan ditentukan kemudian dan penundaan tersebut sesegera mungkin diumumkan oleh panitera di papan pengumuman.

b. Berita Acara Persidangan

1. Segala sesuatu yang terjadi di persidangan dituangkan dalam berita acara.
2. Ketua majelis bertanggung jawab atas pembuatan dan penandatanganan berita acara.
3. Panitera pengganti harus membuat berita acara sidang yang memuat tentang hari, tanggal, tempat, susunan persidangan, pihak yang hadir, dan jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas.
4. Berita acara sidang harus sudah selesai dan ditandatangani paling lambat sehari sebelum sidang berikutnya.
5. Nomor halaman berita acara sidang harus dibuat secara bersambung dari sidang pertama sampai sidang yang terakhir.
6. Jawaban (termasuk rekonvensi bila ada), replik, duplik, reduplik dan kesimpulan tertulis menjadi kesatuan berita acara dan diberi nomor urut halaman.

c. Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

1. Rapat Permusyawaratan Majelis hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).
2. Apabila dipandang perlu dan mendapat persetujuan majelis hakim, panitera sidang dapat mengikuti rapat permusyawaratan majelis hakim.
3. Dalam rapat permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa.



4. Ketua majelis mempersilahkan hakim anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh hakim anggota I dan terakhir ketua majelis.
  5. Semua pendapat harus dikemukakan secara jelas dengan menunjuk dasar hukumnya, kemudian dicatat dalam buku agenda sidang.
  6. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka yang pendapatnya berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting opinion).
- d. Penyelesaian Putusan
1. Pada waktu diucapkan, putusan harus sudah jadi dan setelah itu langsung ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera pengganti.
  2. Pada salinan putusan halaman terakhir dibuat catatan berkenaan:
    - a) Adanya permohonan banding atau kasasi. Contoh: Dicatat di sini:  
Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut tanggal ..... (ditandatangani oleh panitera).
    - b) Putusan telah BHT. Contoh: Dicatat di sini: Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Berdasarkan wawancara penulis, maka dapat diberikan suatu contoh perubahan surat gugatan dalam perkara perdata No. 135/Pdt.G/2014/PNPA, dimana sebelum gugatan dibacakan di muka persidangan, penggugat melakukan perubahan terhadap gugatannya terutama yang menyangkut alasan perceraian, yang diajukan oleh penggugat.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara Penulis dengan Bapak Samsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 13 Pebruari 2015.

Peristiwa-peristiwa tersebut sudah barang tentu tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja secara tertulis maupun lisan, akan tetapi harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.

Suatu perubahan gugatan akan mempengaruhi kepentingan tergugat, karena dengan perubahan itu tergugat akan mungkin dipersulit dalam pembelaannya atau jalannya peradilan akan dihambat, sehingga merugikan pihak tergugat, karena itu bagi tergugat akan lebih menguntungkan apabila tidak diadakan perubahan gugatan, sehingga ia berhak untuk menyatakan keberatannya terhadap perubahan gugatan oleh penggugat.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Pasal 127 Rv menentukan bahwa perubahan dari pada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah pokok tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jadi yang tidak boleh diubah termasuk menambah adalah dasar tuntutan.

Jadi yang tidak boleh diubah termasuk menambah adalah dasar tuntutan. Seperti tuntutan agar perjanjian dipenuhi, diubah menjadi perjanjian diputuskan, tuntutan agar perjanjian dipenuhi, diubah menjadi perjanjian diputuskan, tuntutan agar uang yang telah dibayarkan dikembalikan serta dikembalikannya barang yang telah dibeli karena ada cacat yang tersembunyi, diubah menjadi agar sebagian uang yang telah dibayarkan dikembalikan dan agar barangnya tetap padanya.

Mengenai perubahan gugatan Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila tidak melampaui batas-batas materi pokok perkara yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para tergugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan wawancara penulis bahwasanya “akibat hukum perubahan isi surat gugatan itu, apabila tergugat berkeberatan, maka majelis hakim dapat menolak perubahan yang diusulkan dari penggugat”.<sup>29</sup>

Dengan demikian akibat Hukum Perubahan Isi Surat Gugatan Tersebut Apabila Tergugat Berkeberatan, maka majelis hakim dapat menolak usul perubahan surat gugatan tersebut yang diajukan oleh penggugat dan pemeriksaan perkara perdata tersebut dilanjutkan sesuai dengan agenda persidangan perkara tersebut.

---

<sup>29</sup> Wawancara Penulis dengan Bapak Samsul Bahri, Hakim Pengadilan Agama Palembang, Tanggal 13 Pebruari 2015.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berpangkal tolak pada pembahasan dan uraian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran dalam skripsi ini sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan di muka persidangan, yaitu hakim Pengadilan Agama dapat mengizinkan penggugat merubah gugatannya, dengan ketentuan bahwa perubahan itu tidak menyimpang dari kejadian material yang menjadi sebabnya perkara atau dasar gugatan dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya karena perubahan itu.
2. Akibat hukum dari perubahan surat gugatan tersebut, maka majelis hakim dapat menolak usul perubahan surat gugatan tersebut yang diajukan oleh penggugat atau pemohon kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan agenda persidangan perkara tersebut.

#### **B. Saran**

1. Hakim Pengadilan Agama, kiranya dapat bertindak bijak dalam kaitan adanya kekeliruan dalam pengetikan surat gugatan oleh penggugat maupun pemohon.

2. Pihak Penggugat maupun pemohon kiranya kiranya harus cermat dalam membuat surat gugata, sehingga tidak terjadi kekeliruan yang dapat merugikan Penggugat maupun pemohon tersebut.

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vonny Novita Mayasari  
Nim : 502011205  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM PERUBAHAN SURAT GUGATAN DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2014

METERAI  
TEMPEL  
ZAT KUNCIAN  
86DB9AC445098327  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DJP  
1,  
  
Vonny Novita Mayasari

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Vonny Novita Mayasari  
NIM : 502011205  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM  
PERUBAHAN SURAT GUGATAN DI MUKA  
PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA  
PALEMBANG

I. Rekomendasi Ketua Bagian: Hukum Perdata

a. Rekomendasi :

b. Usul Pembimbing : .. HJ. MULYADI K. SH., MH. ..

Palembang, 30 September 2014  
Ketua Bagian,

MULYADI TANZILI, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

Hj. Yultra Mulyadi, SH., MH.



Dr. HJ. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

Lampiran : Outline Skripsi  
Prihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Ibu Hj Yuliar Komariah., SH., MH.  
Pembimbing Akademik Fak. Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini  
Nama : Vonny Novita Mayasari  
NIM : 502011205  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2014 – 2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :  
PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM PERUBAHAN SURAT GUGATAN DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.

Demikianlah atas perkenan Ibu diucapkan terima kasih.  
Wassalam

Palembang, 24 September 2014  
Pemohon,



Vonny Novita Mayasari

Rekomendasi P.A. Ybs :

Mohon pertimbangan judul sebagai hrs. ts.  
Pembimbing Akademik,



Hj. Yuliar Komariah., SH., MH.



**JUDUL SKRIPSI : PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM PERUBAHAN SURAT GUGATAN DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

**PERMASALAHAN :**

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang ?
2. Apakah akibat hukum dari perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang ?

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
  - B. Permasalahan
  - C. Ruang Lingkup dan Tujuan
  - D. Metode Penelitian
  - E. Sistematika Penulisan

- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**
- A. Pengadilan Agama Dalam Badan Peradilan Indonesia
  - B. Kompetensi Pengadilan Agama
  - C. Para pihak Dalam Persidangan di Pengadilan Agama
  - D. Pengertian Surat Gugatan

- BAB III : PEMBAHASAN**
- A. Pertimbangan hakim terhadap perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang
  - B. Akibat hukum dari perubahan surat gugatan di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang

- BAB IV : PENUTUP**
- A. Kesimpulan
  - B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

## RENCANA DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, ctk Ke-3, Prenada Media, Jakarta.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995

\_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia antara harapan Kenyataan Makalah Untuk Simposium Islam dan Kebudayaan Indonesia Dulu, Kini dan Esok*, Jakarta 21-24 Oktober 1991

Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Intermasa, Jakarta, 1991

Chalim Muhammad Abd, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Ulasan Hukum Dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XI No 128 Mei*, Jakarta, 1996

\_\_\_\_\_, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Peranata Hukum Nasional*, Pesantren, No.27 vol VII/1990

Idris Djakfar dan Tauafik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995

Zainuddin, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1991

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

<b>NAMA MAHASISWA</b> Vonny Novita Mayasari	<b>PEMBIMBING</b> HJ. YULIAR KOMARIAH, SH., MH.
<b>NOMOR POKOK</b> 502011205	
<b>PROGRAM STUDI</b> ILMU HUKUM	
<b>PROG. KEKHUSUSAN</b> HUKUM PERDATA	
<b>JUDUL SKRIPSI :</b> PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM PERUBAHAN SURAT GUGATAN DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG	

KONSULTASI KE	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
I.	Koreksi out line	1/10-2014	
II.	Acc out line, dan juttbau penulisan Bab I (proposal)	2/10-2014	
III.	Koreksi Bab I (proposal)	4 <sup>o</sup> /10-2014	
IV.	Acc Bab I (proposal)	4 <sup>o</sup> /10-2014	
V.	Acc mengibuti format proposal.	4 <sup>o</sup> /10-2014	
VI.	Rangjttbau pambilan Bab II.	4 <sup>o</sup> 26/10-2014	
VII.	Koreksi Bab II.	4 <sup>o</sup> 16/1-2015	

CATATAN  
 MOHON DIBERI WAKTU  
 MENYELSAIKAN SKRIPSI  
 BULAN SEJAK TANGGAL  
 DIKELUARKAN DITETAPKAN

MULYADI, SH., MH.

KETUA BAGIAN,

PADA TANGGAL:

12/3/2015

DIKELUARKAN DI PALEMBANG

KET.	PARAF PEMBIMBING	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	KONSULTASI KE -
	$1/23-2015$	Acc Bab II, Kumpulan pembahasan Bab III s.d. IV.	VIII.
	$4/18-3/15$	<del>Korupsi</del> Bab III s.d. IV Acc Bab III s.d. IV,	IX.
	$4/25-2-15$	Konsep program kepusteraan, <del>diteliti</del> diteliti. Korupsi, <del>diteliti</del> , ke-	XI.
	$4/3-15$	pusteraan diteliti. Acc <del>diteliti</del> , <del>kepu-</del> steraan diteliti.	XII.
	$4/7-3-15$	diteliti. Acc <del>diteliti</del> diteliti.	XIII.